



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HERBERT BENYAMIN PASARIBU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat- I** sekarang **Pembanding-I**;
2. **SITI ULINA MARPAUNG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat- II** sekarang **Pembanding-II**;
3. **ABRAHAM P. PASARIBU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-III** sekarang **Pembanding-III** ;
4. **PESTA B.SIMANJUNTAK**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-IV** sekarang **Pembanding-IV**;
5. **HENDRY L. PASARIBU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-V** sekarang **Pembanding-V**;
6. **FREDDY S. PASARIBU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-VI** sekarang **Pembanding VI** ;
7. **RUMONDANG A. SIAHAAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-VII** sekarang **Pembanding VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **PANANGIAN SINAMBELA, SH, TIGOR DATUBARA, SH, JAYA SITEPU, SH, JONIAR GULO, SH** dan **JUNITA BARUS, SH** masing-masing adalah Advokad dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Kantor Hukum "**PANANGIAN & PARTNER**" beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De' Villa No. 8- D Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Januari 2018 dibawah Register Nomor : W2. U4/4/HKM 01.10/ II / 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING**;

Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



**M E L A W A N**

1. **Tuan WAGIMUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Sudirman Lk. II Setia, Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I** Sekarang **Terbanding-I**;
2. **Nyonya YENTI**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Sudirman Lk. II Setia, Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat- II** sekarang **Terbanding-II**;
3. **Tuan AHMAD SUWANDI**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat- III** sekarang **Terbanding-III**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 26 Desember 2018 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbp, Putusan tanggal 25 Juni 2018 dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/19.844/HK.02/XII/2018;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 09 Januari 2018 di bawah Register No. 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki, menguasai, dan menguasai tanah seluas 254.905 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi), dan data-data tersebut ada pada Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 **Sertifikat Hak Milik Nomor 599, 450, 597, 448, 598, 70, 321, 483, 600, 449, 447, 322, 484.** yang terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1993



sampai dengan sekarang ini dan telah dikerjakan dengan cara menanam padi, jagung dan tanaman lainnya ;

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah terbit pada tahun 2008 atas nama Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VII sebanyak 13 sertifikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang mana tanah tersebut sampai saat ini juga didalam perusahaan Para Penggugat dengan menanam sawit;
4. Bahwa adapun tanah yang dimiliki Para Penggugat seluas 254.905 M<sup>2</sup> (*dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*), seperti tersebut pada point 1 diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 4.1. Tanah atas nama **HERBERT BENYAMIN PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **599** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - 4.2. Tanah atas nama **HERBERT BENYAMIN PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **450** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 579/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 4.3. Tanah atas nama **SITTA ULINA MARPAUNG**, No. Sertifikat Hak Milik **597** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 450/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008 ;
  - 4.4. Tanah atas nama **SITTA ULINA MARPAUNG**, No. Sertifikat Hak Milik **448** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 577/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 4.5. Tanah atas nama **ABRAHAM P. PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **598** luas 19.609 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 451/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008 ;
  - 4.6. Tanah atas nama **ABRAHAM P. PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **70** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 31/10/2008 No. 62/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 14 Nopember 2008 ;
  - 4.7. Tanah atas nama **PESTA B. SIMANJUNTAK**, No. Sertifikat Hak Milik **321** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 313/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
  - 4.8. Tanah atas nama **PESTA B. SIMANJUNTAK**, No. Sertifikat Hak Milik **483** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 612/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008 ;
  - 4.9. Tanah atas nama **HENDRY L. PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **600** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 453/ Telaga



- Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008 ;
- 4.10. Tanah atas nama **HENDRY L. PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **449** luas 19.608 M<sup>2</sup>; surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 578/ Telaga Tujuh/2008;
  - 4.11. Tanah atas nama **FREDDY S. PASARIBU**, No. Sertifikat Hak Milik **447** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 576/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 4.12. Tanah atas nama **RUMONDANG A. SIAHAAN**, No. Sertifikat Hak Milik **322** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 314/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
  - 4.13. Tanah atas nama **RUMONDANG A. SIAHAAN**, No. Sertifikat Hak Milik **484** luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 613/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
5. Bahwa tanah-tanah yang dimiliki Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada dalil gugatan diatas telah digarap pada tanggal 11 Februari 2010 oleh , Tergugat III sekaligus menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat atau kuasanya yang sah, sebagaimana terlihat dari pengaduan HERBERT PASARIBU (Penggugat I) kepada d/h POLRES KP3 abelawan sekarang Polres Pelabuhan Belawan dengan Surat tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/54/II/2010/SPK "C" tertanggal 11 Februari;
  6. Bahwa Tergugat III tidak hanya melakukan tindakan menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat tetapi juga melakukan pembatasan dengan mendirikan benteng dari tanah yang dikerok pake beko (Escavator) yang secara nyata adalah milik Para Penggugat;
  7. Bahwa atas tindakan Tergugat III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat - Penggugat tersebut sebagaimana terlihat dari pengaduan HERBERT PASARIBU (Penggugat I) kepada dahulu POLRES KP3 sekarang Polres Pelabuhan Belawan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/54/II/2010/SPK "C" tertanggal 11 Februari 2010, oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat III telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan seperti terlihat dari bunyi Putusan No. 27/Pid.C/2011/PN.LP, yang diputuskan pada tanggal 29 September 2011;
  8. Bahwa atas keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 27/Pid.C/2011/PN.LP tersebut Tergugat III mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan oleh Pengadilan Tinggi Medan telah



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan merubah lamanya masa hukuman dari 5 bulan penjara dengan percobaan 10 bulan, menjadi dihukum 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, seperti terlihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 627/Pid/2011/PT.MDN tertanggal 01 Desember 2011;

9. Bahwa **dalam pemeriksaan perkara No. 27/Pid.C/2011/PN.LP, penyidik telah menghadirkan 2 orang saksi dari kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang bernama M. Ridwan Nasution, SH. CN dan SUKIMAN** yang telah menerangkan bahwa tanah seluas 254.905 M<sup>2</sup> (*dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*) adalah benar milik keluarga Herbert Pasaribu in casu Para Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Pertanahan dengan melakukan proses pengukuran tanah di atas lokasi tanah, dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak manapun termasuk Tergugat III yang mengajukan claim atau keberatan;
10. Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat sebahagian masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar yang dialami oleh para Penggugat karena berakibat Para Penggugat tidak dapat mengerjakan Tanah Milik Para Penggugat dengan nyaman;
11. Bahwa dengan adanya putusan perkara No. 27/Pid.C/2011/PN.LP Jo 627/Pid/2011/PT.MDN yang menjatuhkan hukuman terhadap Tergugat III maka kemudian Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat III, yang mana ketika gugatan ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Stabat Tergugat I dan II mengajukan gugatan Intervensi yang dalilnya mengatakan bahwa tanah milik Para Penggugat Asal tersebut merupakan milik Tergugat I dan II;
12. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Reg.Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.STb, Majelis Hakim PN Stabat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan hukum : " harusnya gugatan di ajukan di Lubuk Pakam ". Atas keputusan PN Stabat tersebut Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Reg. No : 76/PDT/2014/PT-MDN yang isinya menyatakan bahwa tanah yang di gugat Para Penggugat merupakan tanah milik Tergugat I dan II (sebagai Penggugat intervensi I dan II). Selanjutnya atas keputusan Pengadilan Tinggi Medan Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Reg. No : 1054 K/Pdt/2016 dan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah menerima/mengabulkan permohonan Kasasi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 76/PDT/2014/PT-MDN, yang artinya Mahkamah Agung telah membatalkan pertimbangan hukum PT Medan yang menyatakan bahwa tanah terperkara seluas kurang lebih 254.905 M<sup>2</sup> (*dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*) adalah milik Tergugat I dan II (Penggugat Intervensi I dan II);

13. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan adalah dalam pertimbangan hukum putusan Reg No.1054 K/Pdt/2016 yang terdapat pada halaman 37 alinea 3 berbunyi sbb :

**"Bahwa dari Fakta diatas ternyata Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak melakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi pemeriksaan setempat dilakukan di tingkat Pengadilan Tinggi...dst dst, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mengambil kesimpulan bahwa objek sengketa terletak di Desa Karang Gading bukan di Desa Telaga Tujuh. Bahwa kesimpulan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak dapat diterima dikarenakan salah satu pihak dalam perkara a quo untuk membenarkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik. maka untuk menentukan letak tanah (obiekt) sengketa yang sebenarnya pemeriksaan setempat tersebut harus dilakukan bersama BPN Setempat. karena nama Desa atau Dusun atau wilayah tempat tersebut boleh berganti atau berubah sebagai akibat perkembangan administrasi suatu wilayah. akan tetapi letak tanah yang sudah diukur secara Kadaster tidak akan berubah...dst...dst."**

14. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas jelas bahwa kepemilikan tanah dari Para Penggugat tidak mungkin keliru karena telah dilakukan pengukuran secara Kadaster oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
15. Bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara a quo adalah adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu Reg. Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.STb, dimana 3 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya menerangkan bahwa tanah terperkara adalah wilayah hukum dan administrasi pemerintah Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan dari dulunya pemiliknya adalah bapak SABAR PASARIBU, yang merupakan orangtua/mertua dari Para Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dasar dibatalkannya Putusan PT Medan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maka Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas seluas 254.905 M<sup>2</sup> (**dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi**) hendak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, agar segera mengosongkan tanah dimaksud atau apabila ada pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
17. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan III yang telah dan sampai saat ini mengerjakan sebahagian tanah milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige Daad**) sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dituntut ganti rugi karena telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat -Penggugat ;
18. Bahwa adapun kerugian yang dialami para penggugat adalah kerugian materil berupa keuntungan dari hasil tanah apabila diusahai, dan juga termasuk kerugian immaterial berupa hilangnya nama baik Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat terutama relasi bisnis Para Penggugat;
19. Bahwa adapun kerugian materil berupa keuntungan dari hasil tanah apabila diusahai adalah sebagai berikut
  - a. **Kerugian Materil** : Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 bulan terhitung Februari 2010 sampai Desember 2017, dan jika dikompensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan/ hektar. Berarti kerugian Para Penggugat per bulan adalah 25,5 Ha x Rp. 2.000.000,-/ hektar = Rp. 51.000.000,- sehingga kerugian sampai dengan Desember 2017= 83 bulan x Rp. 51.000.000,- = Rp. 4. 233.000.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);
  - b. **Kerugian Immateril**:  
Sesungguhnya sangat sulit untuk menilai kerugian moril Para Penggugat dengan uang, karena Para Penggugat mempunyai nama baik di tengah-tengah masyarakat namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan dalam menentukan jumlah kerugian ini maka diambil satu patokan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
  - c. Jadi Total kerugian Materil dan Immateril Rp. 4. 233.000.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah 10.000.000.000,- = Rp 14. 233.000.000,- (*empat betas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta*

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

20. Bahwa kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000. perhari apabila Tergugat I, II, dan III lalai dalam menjalan keputusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
21. Bahwa dikarenakan gugatan ini dimajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka sangat berdasar hukum dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
22. Bahwa untuk menghindari agar keputusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II yang terletak di Jalan Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan juga tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Dusun V Tebasan, Desa Kelapa Sungai, Kec. Sicanggung, Kabupaten Langkat;
23. Bahwa dimohonkan juga untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara **Sertifikat Hak Milik Nomor 599, 450, 597, 448, 598, 70, 321, 483, 600, 449, 447, 322, 484.** yang terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara agar selama perkara ini berlangsung tidak dilakukan pengalihan hak, ataupun tindakan lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang menghadiri persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III agar segera menghentikan tindakan melakukan penanaman sawit diatas tanah perkara serta mengosongkan tanah terperkara agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Para Penggugat.

#### **DALAM POKOK**

#### **PERKARA PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 254.905 M<sup>2</sup> (*dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama :

- 2.1. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.2. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 579/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.3. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG, No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 450/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.4. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG, No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 577/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.5. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 451/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.6. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 31/10/2008 No. 450/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 14 Nopember 2008;
- 2.7. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK, No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 313/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- 2.8. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK, No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 612/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.9. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 453/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.10. Tanah atas nama HENDRIK L PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 578/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.11. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 576/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.12. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN, No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 314/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.13. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN, No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 613/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit, yang secara nyata tanah a quo adalah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum {*Onrechtmatige Daad*};
4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Materil dan Immateril yang keseluruhannya sbb:

**Kerugian Materil:**

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 bulan terhitung Februari 2010 sampai Desember 2017, dan jika dikompensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan/hektar. Berarti kerugian Para Penggugat per bulan adalah 25,5 Ha x Rp. 2.000.000,-/ hektar = Rp. 51.000.000,- sehingga kerugian sampai dengan Desember 2017= 83 bulan x Rp 51.000.000,- = Rp 4. 233.000.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);

**Kerugian Immateril:**

Sesungguhnya sangat sulit untuk menilai kerugian moril Para Penggugat dengan uang, karena Para Penggugat mempunyai nama baik di tengah-tengah masyarakat namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan dalam menentukan jumlah kerugian ini maka diambil satu patokan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);  
Jadi Total kerugian Para Penggugat berupa kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 4. 233.000.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah 10.000.000.000,- = Rp 14. 233.000.000,- (*empat belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I, II, berupa Tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, dan Tanah dan bangunan milik Tergugat III atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun V Tebasan, Desa Kelapa Sungai, Kec. Sicanggung, Kabupaten Langkat**;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara **Sertifikat Hak Milik Nomor 599, 450, 597, 448, 598, 70, 321, 483,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600, 449, 447, 322, 484. yang terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara agar selama perkara ini berlangsung tidak dilakukan pengalihan hak, ataupun tindakan lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum **Tergugat I, II, dan III** membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalan keputusan ini sejak Putusan berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM KONVENS**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENS**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan **demi hukum** tindakan Para Tergugat dr yang mengganggu gugat dan ingin menguasai, memiliki dan mengusahai sebahagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas ± 260.000 M2 yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

3. Menyatakan demi hukum Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing :

1. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain 200 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Benta 200 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai 100 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Nasir 100 M;

2. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basran B 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhtar 200 M;

3. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanusi 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 200 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 200 M;

4. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basran B 200 M;



5. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi),** yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'I 100 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabran II 100 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarkawi 200 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;
6. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi),** yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jantan 100 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supian 100 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abu Salim 200 M;
7. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi),** yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 100 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jantan 200 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanusi 200 M;
8. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi),** yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi 100 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misran 200 M;
9. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi),** yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;



10. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhtar 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basran B 200 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabri 200 M;

11. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misran 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;

12. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarkawi 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabri 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar 200 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabran II 200 M;

13. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran 100 M;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 M;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi 200 M;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;

adalah **sah dan berkekuatan hukum;**

4. **Menyatakan demi hukum** Para Penggugat dr adalah **Pemilik Sah** atas tanah seluas ± 260.000 M2 (Dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing :



1. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain 200 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Benta 200 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai 100 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah M.Nasir 100 M;
2. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basran B 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Muhtar 200 M;
3. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanusi 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 200 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Abdul Wahab 200 M;
4. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Basran B 200 M;
5. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'I 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabran II 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarkawi 200 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;



6. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jantan 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supian 100 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Abu Salim 200 M;
7. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jantan 200 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Sanusi 200 M;
8. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 M;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misran 200 M;
9. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh ..100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 M;
  - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;
10. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhtar 100 M;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basran B 200 M;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabri 200 M;



11. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 M;
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misran 100 M;
    - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 M;
    - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;
  12. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarkawi 100 M;
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabri 100 M;
    - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar 200 M;
    - o Sebelah Barat **berbatasan** dengan tanah Sabran II 200 M;
  13. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:**
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran 100 M;
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 M;
    - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi 200 M;
    - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 M;
  5. Menyatakan **Demi Hukum** Para Penggugat dr adalah Pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum ;
  6. Menyatakan **tidak sah dan tidak** berkekuatan **hukum** perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr sepanjang menyangkut bagian-bagian tanah milik Para Penggugat dr yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat dr;
  7. Menghukum Turut Tergugat dr untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
  8. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 18/2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Para Penggugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Juli 2018 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Terbanding III Semula Tergugat III masing-masing tertanggal 23 Juli 2018 dan 5 Nopember 2018;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Para Tergugat-I, II, /Para Terbanding-I, II, dan Tergugat- III/Terbanding-III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Juli 2018 dan 5 Nopember 2018;
3. Akte tanda terima memori banding Nomor 18/2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari Kuasa Hukum Para Penggugat-I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Pembanding-I, II, III,IV, V, VI, dan VII;
4. Risalah Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat-I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Pembanding-I, II, III,IV, V, VI, dan VII serta Tergugat-III/Terbanding-III masing-masing tertanggal 4 dan 5 Oktober 2018;
5. Risalah pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor 4/pdt.G/2018/PN Lbp kepada Para Pembanding-I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Penggugat- I, II, III,IV, V, VI, dan VII serta Tergugat- I, II /Terbanding- I, II dan Tergugat- III/Terbanding-III atau Kuasa Hukum mereka masing-masing tertanggal 31 Juli 2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat-I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Pembanding-I, II, III,IV, V, VI, dan VII dan Kuasa Hukum Para Tergugat-I,II dan/Para Terbanding-I, II telah menyerahkan memori banding dan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tertanggal 22 Juli 2018 dan tanggal 14 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat-I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Pembanding-I, II, III, IV, V, VI dan VII pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 25 Juni 2018 Para Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terlihat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 18/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH., MH;

Bahwa dengan demikian permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang dan karenanya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan patut dan beralasan untuk menerima dan mempertimbangkan Memori Banding a quo :

Bahwa Keputusan Majelis Hakim Reg. No. 4/Pdt.G/2018/PN.LBP tertanggal 25 Juni 2018 telah sangat menciderai rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Banding untuk menolak atau mengesampingkan putusan tersebut ;

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap keputusan Majelis Hakim Reg. No. 4/Pdt.G/2018/PN.LBP adalah sebagai berikut :

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM YANG KELIRU;**

----- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie PN. Lubuk Pakam mulai dari halaman 67 sampai 68 alinea 4, sesungguhnya bukanlah merupakan Pertimbangan hukum sebagaimana layaknya Majelis Hakim menimbang suatu perkara, melainkan lebih cenderung seperti seorang advokat yang sedang membela kliennya. Jadi kami melihat majelis Hakim a quo telah memposisikan dirinya seperti Pengacara dari Tergugat I sampai III. Indikasi-indikasi dari tendesiusnya majelis hakim tersebut sangat terlihat dengan kasat mata ( mata telanjang ) dalam pertimbangan hukumnya. Yang pertama misalnya, Majelis Hakim dalam setiap pertimbangannya telah membuat garis bawah dan cetak tebal ( *bold dan highlight* ) tiap-tiap dalil Para Pembanding yang dirasa oleh majelis hakim sebagai pertentangan-pertentangan, kelemahan dan ketelodoran dari Para Pembanding. Sebagai contoh penulisan tahun **1984** dan tahun **1993** digarisbawahi dan di cetak tebal untuk menunjukkan bahwa terdapat kelemahan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam penguraian antara tahun tahun pembelian dan penguasaan, sebagaimana dikaitkan dengan dalil gugatan dan dibandingkan ( *compare* ) dengan putusan perkara No. 27/Pid.C/2011/PN.LP;

-----Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengambil sepotong-sepotong pertimbangan hukum dalam Putusan No. 27/Pid.C/2011/PN.LP tersebut sangat menyesatkan, itu sebabnya kami katakan bahwa Majelis Hakim lebih mirip dan lebih cocok jadi Pengacara Tergugat I-III. Artinya, kalau Majelis Hakim hendak mengutip pertimbangan hukum No. 27/Pid.C/2011/PN.LP untuk dijadikan dasar dalam putusannya mengapa Majelis Hakim tidak menganalisa dan mencerna

Halaman 19 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum lainnya dimana terdapat kebohongan besar yang dilakukan oleh Tergugat III ( tentu juga kebohongan itu bersekongkol dengan Tergugat I dan II ) yang mana dalam pertimbangan hukum putusan No. 27/Pid.C/2011/PN.LP halaman 5 alinea 3 yang berbunyi : “bahwa Terdakwa membenarkan ada menyewa (1) satu unit alat berat escavator untuk membuat benteng diatas tanah milik saksi korban HERBET BENYAMIN PASARIBU, yang disewa Terdakwa dari seorang temannya WAGIMUN di Stabat Kabupaten Langkat dengan pembayaran uang sewa per jam Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah)” dan halaman 6 alinea 1 yang berbunyi : “bahwa Terdakwa mengerjakan tanah milik saksi korban HERBET BENYAMIN PASARIBU dengan alas hak berupa 13 ( tiga belas ) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi antara M. MISRAN dan Terdakwa AHMAD SUWANDI”;

-----Bahwa kalau mecermati dua keterangan tersebut, jelas sekali terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat III pada saat diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara terdahulu yang dengan tegas mengatakan bahwa untuk mengerjakan tanah perkara, Tergugat III menyewa escavator dari temannya yang bernama WAGIMUN ( Tergugat I ) dengan harga 400 ribu per jam. Kenapa Tergugat III mengatakan disewa dari temannya ? bukankah pada tahun 2011 ketika terjadinya persidangan perkara pidana No. 27/Pid.C/2011/PN.LP, tanah terperkara telah dialihkan oleh Tergugat III dan seolah menjadi tanah WAGIMUN dan YENTI sesuai dengan Akta Pelepasan hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 19 Desember 2006 dan 10 Oktober 2007 tahun ? Harusnya kan Tergugat III mengatakan **memakai ( bukan menyewa )** escavator milik WAGIMUN. Mohon Majelis Hakim Tinggi mencerna kebohongan dari Tergugat III yang bekerjasama dengan Tergugat I dan II;

-----Bahwa kalau Majelis hakim PN. Lubuk Pakam melihat pertimbangan hukum dari **Putusan No. 27/Pid.C/2011/PN.LP pada halaman 6 alinea 1-3** disana masih terlihat dengan jelas Terdakwa ( Tergugat III ) masih mengakui bahwa tanah terperkara miliknya, padahal kalau melihat Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dimiliki Tergugat I dan II, tanah tersebut sudah dialihkan tahun 2006 dan 2007. Jadi seharusnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam bukan hanya mengambil sepotong-sepotong pertimbangan hukum dari putusan pidana perkara **No. 27/Pid.C/2011/PN.LP** dan tidak mempertimbangkan secara utuh pertimbangan hukum lainnya. Dengan demikian patut dan adil apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

-----Bahwa lagipula mengenai keterangan saksi Para Pembanding/ Para Penggugat yang bernama BAHRUM memang sempat mengatakan bahwa dia pernah jual tanah ke Sabar Pasaribu sekitar tahun 1984, namun pada saat Kuasa Hukum Para Penggugat menanyakan dan meminta ketegasan apakah jual beli antara masyarakat dengan Sabar Pasaribu terjadi tahun 1984 atau 1994 ? maka dengan tegas dijawab sekaligus diralat oleh saksi BAHRUM bahwa jual beli terjadi tahun 1994. Dan kami sebagai Kuasa hukum Para Penggugat masih ingat betul bahwa ketika saksi BAHRUM meralat keterangannya lantas Ketua Majelis agak kesal dengan mengatakan : bapak merusak catatan kami”. Tapi yang pasti keterangan saksi BAHRUM itu telah dirubah di persidangan saat itu juga. Jadi kalau Majelis Hakim masih mencantumkan keterangan saksi yang mengatakan Ganti Rugi antara masyarakat dengan Sabar Pasribu tahun 1984 itu memang



menunjukkan bahwa perkara ini harus dimenangkan oleh Tergugat I, II dan III dengan cara apapun termasuk memanipulasi fakta-fakta yang ada di persidangan;

-----Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 68 alinea terakhir sampai halaman 69, yakni perihal Surat Ganti Rugi Tanah milik Para Penggugat yang dihubungkan dengan Sertifikat milik Para Penggugat sesungguhnya bukanlah merupakan permasalahan yang prinsip ( esensial ) karena yang pasti segala surat menyurat dan warkah asli atas penerbitan Sertifikat Hak milik tersebut berada di kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, jadi sesungguhnya seluruh berkas-berkas tersebut ada di kantor Pertanahan dan yang ada pada Para Penggugat/ Para Pemanding hanyalah yang dibuktikan tersebut, namun bukan berarti hanya karena terjadi perbedaan luas yang terdapat di Sertifikat dengan Akte Ganti Rugi lantas semua hak milik dari Para Penggugat menjadi hilang melalui putusan Hakim a quo. Karena bisa saja foto copy yang ada pada Para Penggugat sudah tidak lengkap sehingga hanya itulah yang dapat dibuktikan dan sekali lagi, tujuan pembuktian Foto Copy Akte Ganti Rugi Tanah tersebut semata-mata menunjukkan bahwa tanah tersebut benar telah diganti rugi oleh Orangtua Para Penggugat dan kalau Tergugat I,II dan III merasa ada kesalahan dan atau Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat/ Para Pemanding tentu terbuka peluang untuk menggugatinya, namun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Para Tergugat/ Para Terbanding tidak satupun yang mempersoalkan mengenai keseluruhan luas dari tanah yang ada pada Surat Ganti Rugi dan yang ada pada Sertifikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat/ Para Pemanding;

-----Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 71 alinea 5 yang berbunyi : "Menimbang bahwa dari Keterangan saksi ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, juga diketahui bahwa Sertifikat atas nama Para Penggugat diterbitkan melalui program Pensertifikatan Ajudikasi Nasional, yang mana pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu BPN Pusat bukan BPN Deli Serdang

-----Bahwa dari pertimbangan hukum ini jelas sekali Majelis Hakim sudah tidak bertindak secara professional dan proporsional, karena didalam Sertifikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat jelas disebutkan Juru ukur atas pengukuran tanah tersebut yakni saudara SUKIMAN dari BPN Deli Serdang, jadi bukan dari BPN Pusat, hanya saja pensertifikatan tanah a quo merupakan program dari Pusat yang disebut sebagai Program Pensertifikatan Ajudikasi Nasional ( PPAN ), akan tetapi Majelis hakim PN Lubuk Pakam berulang-ulang melakukan kecerobohan dengan membuat pertimbangan yang sama pada halaman 72 alinea 1 putusannya dengan mengatakan bahwa yang melakukan pengukuran bukanlah BPN Deli Serdang sehingga menyetujui bukan telah beralih ke mereka. Lalu kemudian dalam pertimbangan hukum pengaduan dasar-dasar tahun pengu secara keseluruhan tidak mempertimbangkan dalil-dalil baik gugatannya, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, hal mana juga terlihat di dalam amar putusannya;

----- Bahwa pertimbangan hukum halaman 72 alinea 4 berbunyi : "*Menimbang bahwa pada saat melaksanakan Pemeriksaan Setempat kuasa hukum Para Penggugat menghadirkan petugas dari kantor Pertanahan Deli Serdang, akan tetapi kuasa hukum Para Penggugat tidak menggali lebih dalam perihal Sertifikat atas nama Para Penggugat dari petugas yang hadir tersebut, dan pada saat Majelis Hakim menanyakan apakah pada saat melakukan pengukuran atas tanah*



*objek perkara apakah menggunakan GPS atau dilaksanakan secara manual petugas dari kantor Pertanahan Deli Serdang tersebut tidak menjawabnya terlebih lagi pada saat Majelis Hakim menanyakan jikalau menggunakan GPS, nama desa apakah yang tertera dalam GPS tersebut, kembali petugas pertanahan Deli Serdang tidak menjawabnya, dst.....dst,*

----- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ini kembali terlihat aneh karena justru menilai keadaan Penasehat Hukum dari Penggugat, apakah bertanya atau tidak bertanya, hal tersebut dilihat dari frasa : *"akan tetapi kuasa hukum dari Penggugat tidak menggali lebih dalam perihal Sertifikat atas nama Para Penggugat dari petugas yang hadir tersebut"*. Kami Penasehat Hukum dari Penggugat tidak mengerti apa maksudnya dan apa urusannya ketika kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan ?. hal itu bukan menjadi domain (ranah) dari Majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara. Namun kami ingin menegaskan bahwa pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim tersebut adalah bohong dan memanipulir fakta persidangan karena nyatanya pada saat itu petugas dari BPN Deli Serdang sudah menjawab bahwa benar Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang terhadap Para Penggugat, tanahnya adalah lokasi dimana kami mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS);

----- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 73 alinea I yang berbunyi : *"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbuka dipersidangan diketahui bahwa permasalahan atas tanah objek perkara apakah terletak diwilayah Desa Telaga Tujuh ataukah Desa Karang Gading ada sejak tahun 2006, sejak Tergugat I dan II membeli tanah objek perkara dari Tergugat III dan kemudian menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tersebut";*

----- Bahwa dari pertimbangan hukum diatas sangat jelas Tergugat I dan II bersama dengan Tergugat III yang melakukan rekayasa atas kasus tanah a quo, memang benar apa yang dikatakan Majelis Hakim tersebut keributan persoalan tanah ini terjadi mulai dari Tergugat I dan II membeli tanah, dari sanalah mulai diadakan rapat-rapat di Kantor Kepala Desa untuk *"membuat"* nama Desa dilokasi tanah terperkara menjadi Desa Karang Gading, hal tersebut terlihat dengan jelas ketika SUNARTO yang merupakan Kepala Desa Telaga Tujuh yang pada saat rapat tersebut tidak dapat undangan untuk rapat, namun setelah selesai rapat oleh Camat memaksa agar menandatangani kesepakatan bahwa sejak tahun 2006 Pulau Benta menjadi Desa Karang Gading. Kalau memang benar Pulau Benta tersebut telah menjadi Desa Karang Gading secara hukum tidak boleh hanya didasarkan atas adanya rapat di kantor Kepala Desa melainkan harus di putuskan oleh Bupati Deli Serdang sebagai yang berwenang, namun sampai perkara ini terjadi tidak ada satupun Keputusan Bupati Deli Serdang yang menyatakan bahwa Pulau Benta tersebut telah menjadi Karang Gading. Selanjutnya hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini bahwa pada prinsipnya kepemilikan tanah yang telah di sertifikatkan adalah merupakan kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, jadi persoalan nama Desa sesungguhnya tidaklah hal yang prinsip karena nama Desa bisa saja berubah karena satu dan lain hal dan hal tersebut merupakan permasalahan administrasi, akan tetapi tanah tidak akan hilang dan lenyap karena ketika melakukan pengukuran atas tanah terperkara telah memakai peralatan yang canggih antara lain dengan memakai GPS dan Peta Citra yang dimiliki oleh kantor



BPN, jadi sangat aneh sekali keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dengan mudahnya mengabaikan kepemilikan tanah Para Penggugat yang nota bene telah bersertifikat Hak Milik;

----- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 77 alinea 3 yang berbunyi : *"Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat atas nama Para Penggugat diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2008 dengan menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah terletak di Desa Telaga Tujuh, hal mana bertentangan dengan arahan H.R AMAN TARIGAN Asisten I Administrasi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ) dalam pertemuan dan peninjauan dalam rangka penentuan batas Desa antara Desa Karang Gading dan Desa Telaga Tujuh pada tanggal 16 Nopember 2006, yang menyatakan bahwa Pulau Benta adalah termasuk dalam wilayah Desa Karang Gading selain daripada itu luas yang disebutkan dalam sertifikat tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Tanah yang merupakan alas hak diterbitkannya sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar azas kepatutan dan kehati-hatian dan oleh karenanya sertifikat dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat sehingga tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat sehingga patutlah untuk dikesampingkan";*

----- Bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas sangat tidak berdasar jika mengatakan ke-13 Sertifikat Hak Milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut tidak sah secara hukum karena penerbitannya tidak secara prosedural. Yang menjadi pertanyaan ? Kalau memang hak atas tanah (objek) tersebut benar-benar milik Terbanding I dan II, seharusnya pada saat terbitnya ke-13 Sertifikat atas nama Para Pembanding, Tergugat I dan II harusnya berkeberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan penerbitan sertifikat tersebut, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat I dan II. Selanjutnya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat Hak milik Para Penggugat bertentangan dengan arahan H.R AMAN TARIGAN Asisten I Administrasi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah pertimbangan hukum yang lucu dan menggelikan karena Hakim setuju bahwa dalam menjalankan suatu keputusan hukum bukan berdasarkan ketentuan Undang-undang melainkan berdasarkan **arahan dari seorang Pejabat**. Karena sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Mendagri No. 27/2006 disebutkan : bahwa apabila terjadi sengketa batas antar Desa diselesaikan oleh Camat secara musyawarah dan jika tidak disepakati maka diputuskan oleh Bupati dan Keputusan tersebut bersifat final;

----- Bahwa mengenai keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sangat jelas ada dalam catatan kami bahwa saksi dari Tergugat I dan II tidak kenal dengan WAGIMUN dan YENTI (Tergugat I dan II) dan tidak pernah mengetahui dari siapa Tergugat I dan II membeli tanah tersebut hanya yang saksi-saksi tersebut ketahui adalah bahwa saat ini dilokasi tanah perkara telah ditanami sawit dan sawit tersebut menurut saksi adalah milik Tergugat I dan II. Sedangkan saksi-saksi dari Para Penggugat yakni ARSYAD ISA dan BHRUM adalah orang yang menjadi pelaku sejarah dalam permasalahan tanah tersebut karena ke-2 saksi ini orang yang memiliki tanah dan tanah tersebut dijual kepada SABAR PASARIBU (Orangtua Para Penggugat) sebagaimana terlihat dari Akta



Ganti Rugi Tanah Tahun 1994 yang telah dibuktikan dalam persidangan. Sehingga sangat aneh dan janggal ketika Majelis Hakim perkara a quo lebih berpegang kepada saksi dari Tergugat I dan II untuk menolak gugatan Para Penggugat;

----- Bahwa putusan Majelis Hakim perkara a quo menurut pemahaman kami telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini karena dalam keputusannya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak sementara pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk menolak gugatan tersebut (menurut Majelis Hakim a quo) karena antara dalil-dalil dalam posita tidak sesuai dengan petitum dan juga fakta-fakta serta bukti dipersidangan;

----- Bahwa menurut pemahaman kami seandainya benar -quod non- alur pikir dari Majelis Hakim tersebut tentang adanya kekaburan gugatan Para Penggugat seharusnya putusannya bukanlah menolak gugatan Penggugat melainkan harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), karena harus kita pahami bersama konsekuensi/ akibat dari keputusan tersebut, jika suatu putusan ditolak maka ketika putusan tersebut telah in kracht van gewijsde hilanglah kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan gugatan sedangkan dalam putusan Hakim gugatan tidak dapat diterima (NO) maka kesempatan untuk mengajukan gugatan ulang masih terbuka. Jadi putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat kami sayangkan karena telah menabrak ketentuan-ketentuan hukum Acara yang berlaku yang sangat merugikan pihak yang berperkara dalam hal ini Para Penggugat;

----- Bahwa kejanggalan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah pemilik tanah perkara yang di perolehnya dari Tergugat III (AHMAD SUWANDI) berdasarkan Akta Jual Beli Tanah akan tetapi Tergugat III di dalam Jawabannya tidak ada mendalilkan atau mengakui adanya jual beli tanah tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri serta mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut :

1. Menerima seluruh permohonan Banding dari Para Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.4/Pdt.G/2018/PN.LBP;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat-I, II dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING-I dan II dalam perkara a quo dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan berlandaskan hukum serta tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Kontra Memori Banding dari TERBANDING-I dan II ini secara formal patut diterima dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh YTH. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo ;*
- *Bahwa TERBANDING-I dan II sangat tidak sependapat dan menolak secara tegas dasar dan alasan keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING didalam memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan banding a quo, karena alasan - alasan tersebut hanyalah*



*dibuat-buat dan sengaja dicari-cari tanpa didasarkan pada dasar faktual konkritnya, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ;*

- *Bahwa sebaliknya TERBANDING-I dan II sangat setuju dan sependapat terhadap pertimbangan dan keputusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp.- tanggal 25 Juni 2018 karena baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah sesuai dan tepat dengan dasar landasan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud dapat DITERIMA dan DIPERTAHANKAN serta DIKUATKAN oleh YTH. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutuskannya;*

*Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Permohonan Banding ini.....*

**PERKENANKAN TERBANDING-I DAN II MENYAMPAIKAN TANGGAPAN, BANTAHAN SERTA JAWABAN TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING TERTANGGAL 23 JULI 2018 ATAS KEBERATAN-NYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 4/Pdt.G/2018/PN.LBP. TERTANGGAL 25 JUNI 2018, SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DIDALAM KONTRA MEMORI BANDING TERSEBUT DI BAWAH INI:**

**Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan dalam hal sebagai berikut :**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM YANG KELIRU :**

- Bahwa pertama-tama Terbanding I dan II membantah, untuk itu menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi keberatan Para Pembanding yang terurai didalam memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 25 Juni 2018 No.4/Pdt.G/2018/ PN.Lbp;
- Bahwa ternyata Para Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana yang dalilkan oleh Para Pembanding pada keberatan point ini, karena semua pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan didalam putusan a quo sudah jelas dan terang;
- Bahwa sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum konkrit bagi Para Pembanding mendalilkan Majelis Hakim a quo telah memosisikan dirinya seperti Pengacara Tergugat I s/d III (mata telanjang) dalam pertimbangan hukumnya, dan dalil Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena sifatnya hanya menambah dalil yang sama sekali tidak ada urgensi dan relevansi hukumnya serta signifikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara memang harus bertindak lebih dari seorang Pengacara dan bukan seperti Peengacara, karena dari mulai gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi serta adanya pemeriksaan setempat, maka ianya harus bersikap cermat dan hati-hati didalam menelaah dan mengkaji secara utuh dan menyeluruh berkas perkara untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ;



- Bahwa hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 67 alinea ketiga sampai kebawah yang intinya berbunyi sebagai berikut :  
***“Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat ada memiliki, menguasai dan mengusahai tanah seluas 2.54.905 M2, dan data-data tersebut ada pada Sertifikat Hak Milik sebanyak 13,.... Dst....(vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-13) yang terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat tahun 1993 sampai dengan sekarang ini dan telah dikerjakan dengan menanam padi, jagung dan tanaman lainnya”***
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan hukumnya secara tegas dan lugas telah memberikan mempertimbangkan hukum dengan seksama, yang mana dijelaskan pada alinea ke empat yang intinya berbunyi ***“bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas apakah didukung keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat”***;
- Bahwa oleh karenanya untuk melihat secara jelas, jernih dan factual gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding dalam perkara aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memberikan dasar fakta konkrit sebagaimana yang terurai pada halaman 67 alinea lima yang intinya berunyi:  
***“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan, yaitu saksi ARSYAD ISA dan saksi BHRUM menerangkan pada pokoknya bahwa jual beli atas tanah objek perkara dari pemiliknya semula kepada marga Pasaribu pada tahun 1984 yang amana yang menetik Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut adalah saksi BHRUM sendiri, dan marga Pasaribu yang dimaksud bukanlah para pihak dalam perkara aquo melainkan adalah orang tua Para Penggugat”***
- Bahwa sehingga dengan demikian secara fakta Para Pemanding tidak cermat dan tidak jeli meneliti dan mengkaji dasar pertimbangan hukum dari *judex factie* dalam putusan hukum tersebut, dan apabila Para Pemanding sendiri membaca secara cermat, maka akan terlihat secara jelas pula apa yang didalilkan dan yang menjadi keberatan Para Pemanding dalam memori a quo, semuanya sudah terjawab dan terbantahkan secara signifikan dan faktual sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea kedua dan ketiga berbunyi sebagai berikut:  
***“Menimbang, bahwa keterangan saksi ARSYAD ISA dan saksi BHRUM serta surat bukti P-14 tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat sendiri, yang mana dalil gugatan Para Penggugat sendiri menyatakan bahwa “tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat tahun 1993 sampai dengan sekarang ini dan telah dikerjakan dengan menanam padi, jagung dan tanaman lainnya”***  
***“Menimbang, dari hal yang tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kurun waktu 1984 dan 1993 adalah merupakan kurun waktu yang sangat jauh yang tidak dapat disimpulkan dengan kata-kata, sekira tahun 1984 ataupun sekira tahun 1993, oleh karena Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ARSYAD ISA dan saksi BHRUM serta bukti surat P-14 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga patutlah untuk dikesampingkan”***



- Bahwa memang sejak awal gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding terhadap diri Terbanding I dan II sudah terbaca dengan jelas dan terang, bahwa dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah suatu gugatan yang sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum secara factual konkrit, dan hanya merupakan satu gugatan yang hanya bersifat akal-akalan untuk berspekulasi, karena Para Pembanding mengklaim dan mengakui sebahagian dari tanah-tanah milik sah Terbanding I dan II yang terletak dan berlokasi di PULAU BENTA DUSUN V, DESA KARANG GADING, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana terbukti pada bukti yang bertanda T-I-II, 1 s/d bukti T-I-II.13 dan bukti T-I-II.27 s/d bukti T-I-II.56, adalah milik Para Pembanding, sedangkan tanah milik Para Pembanding sendiri sesuai dengan yang ada pada bukti bukti P-1 s/d bukti P-13 yang terungkap dipersidangan secara factual konkrit terletak dan berlokasi di Desa Telaga Tujuh KECAMATAN LABUHAN DELI, KABUPATEN DELI SERDANG;
- Bahwa selain itu melihat dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, pada dasar dan prinsipnya Para Pembanding sendiri sama sekali tidak mengetahui secara pasti dan signifikan letak dan batas-batas tanah yang ada didalam sertifikat bukti P-1 s/d P-13 dimaksud, namun hanya meraba dan merekayasa semata-mata untuk kepentingan Para Penggugat sendiri agar tanah-tanah milik sah Terbanding I dan II yang terletak dan berlokasi di PULAU BENTA DUSUN V, DESA KARANG GADING, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara diakui milik menjadi milik Para Pembanding/Para Penggugat;
- Bahwa hal ini terbukti dan terungkap pada persidangan acara Pemeriksaan Setempat dilokasi yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang mana secara fakta dan nyata Majelis Hakim meminta secara tegas kepada Para Penggugat/Para Pembanding in person untuk menunjukkan batas dan letak serta posisi objek yang diperkarakan serta yang diklaim oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara a quo, namun Para Penggugat/Para Pembanding secara in person maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti serta signifikan letak dan batas objek yang diperkarakan dimaksud, hanya bersifat meraba-meraba dan merekayasa semata-mata, sehingga secara nyata dan fakta terbukti bahwa tanah yang digugat dan dijadikan objek perkara oleh Para Pembanding dalam perkara a quo jelas adalah tanah milik Terbanding I dan II yang terletak di PULAU BENTA DUSUN V, DESA KARANG GADING, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan bukan di Desa Telaga Tujuh sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding itu sendiri;
- Bahwa oleh karena itu meskipun Para Pembanding mempunyai dasar sertifikat, bukan berarti Para Pembanding dengan sewenang-wenang menunjuk dan mengatasnamakan tanah yang merupakan milik dan kepunyaan serta hak Terbanding I dan II menjadi milik Para Pembanding;
- Bahwa hal ini telah diuji dan teruji pada pertimbangan hukum pada halaman 77 alinea ketiga yang intinya berbunyi :  
***"Menimbang bahwa oleh karena sertifikat atas nama Para Penggugat diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2008, dengan menyebutkan bahwa objek perkara adalah terletak di Desa Telaga Tujuh, halmana bertentangan dengan arahan H.R.Aman Tarigan (Asisten I Administrasi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang), dalam Pertemuan dan Peninjauan dalam rangka penentuan Batas Desa Karang Gading dan Desa Telaga Tujuh pada tanggal 16 Nopember 2006, yang menyatakan***



**bahwa “Pulau Benta adalah termasuk dalam wilayah Desa Karang Gading” selain daripada itu luas yang disebutkan dalam Sertifikat tersebut tidak sesuai dengan luas yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang merupakan alas hak diterbitkannya Sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerbitan Sertifikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar azas kepatutan dan kehati-hatian, maka oleh karenanya Sertifikat dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga patutlah untuk dikesampingkan”**

- Bahwa oleh karena itu sudah cukup dan sangat beralasan hukum secara fakta didasarkan serta dihubungkan pada bukti surat, keterangan para saksi serta dilakukan pemeriksaan setempat secara cermat dan seksama, yang terungkap dipersidangan, ternyata Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding itu sendiri tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut :  
**“Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sementara keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III memiliki nilai pembuktian sempurna untuk mendukung sangkalan Tergugat I, II dan III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, II dan III telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalan (bantahannya), oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”**
- Bahwa oleh karena Terbanding I dan II/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya dalam Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi Terbanding I dan II/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah pula dikabulkan untuk sebahagian oleh judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 86 alinea ketiga dari putusan hukumnyan tersebut;
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara nyata dan fakta malah sebaliknya Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Terbanding I dan II/Para Penggugat dR, karena telah mengganggu gugat dan ingin menguasai, memiliki dan mengusahai sebahagian dari objek tanah milik Terbanding I dan II/Para Penggugat dR seluas  $\pm$  260.000 M2 yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum pada halaman 87 alinea pertama;
- Bahwa oleh karena tanah-tanah milik Terbanding I dan II/Para Penggugat dR seluas  $\pm$  260.000 M2 sebagaimana tersebut diatas, diperoleh sesuai prosedur dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, yaitu bukti T.I.II-1 sampai bukti T.I.II-13, maka secara hukum bukti.I.II-1



sampai bukti T.I.II-13 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga secara factual juridis Terbanding I dan II/Para Penggugat dR adalah Pemilik Sah atas tanah tersebut diatas sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud;

- Bahwa oleh karena Terbanding I dan II adalah Pemilik Sah atas tanah tersebut diatas, dan secara factual juridis perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemanding sepanjang menyangkut bagian-bagian tanah milik Terbanding I dan II yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Para Pemanding adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud;
- Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah cukup akurat, factual, seksama serta signifikan yang mana pertimbangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan urgensi hukumnya, sehingga pertimbangan dan putusan hukum tersebut telah memberikan gambaran fakta hukum pada Para Pemanding dan telah memberikan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YME;
- bahwa selebih dan selanjutnya dalil-dalil keberatan Para Pemanding tidak perlu ditanggapi lagi, karena secara mutatis mutandis sudah terjawab dan terbantahkan sebagaimana tersebut diatas, karena dalil demi dalil keberatan Para Pemanding tersebut kebanyakan tidak ada urgensi dan relevansi hukumnya untuk dibahas.-

Berdasarkan pada argumen-argumen hukum yang telah TERBANDING-I dan II uraikan secara factual konkrit hukum tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Para Pemanding mendalilkan keberatannya sebagaimana point tersebut diatas, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini **“MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM BERNOMOR : 4/Pdt.G/2018/PN.LBP., TERTANGGAL 25 JUNI 2018”**;

### KESIMPULAN HUKUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta FAKTA-FAKTA HUKUM yang telah TERBANDING I dan II uraikan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengadili serta memutuskan perkara a quo No.4/ Pdt.G/ 2018/ PN.LBP, tertanggal 25 Juni 2018 telah tepat dan benar, **sama sekali tidak terbukti melanggar ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana keberatan yang didalilkan oleh Para Pemanding dalam memori bandingnya ;**

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah TERBANDING I dan II kemukakan tersebut diatas, **TERBANDING I dan II** dengan segala hormat memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menolak** Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 4/Pdt.G/2018/ PN.LBP. tanggal 25 Juni 2018;
3. **Menghukum** Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat -I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Pembanding-I, II, III, IV, V, VI, VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding kuasa hukum pembanding/para penggugat tanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya bahwa sertifikat atas nama para penggugat di terbitkan melalui program persertifikatan Ajudikasi Nasional, yang mana pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu BPN Pusat bukan BPN Deli Serdang dan kalau ada kesalahan menurut tergugat I, II, dan III tentang penerbitan sertifikat tersebut terbuka peluang untuk menggugatnya, didasarkan antara lain hak tersebut untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 4/Pdt.G/2018/PN LBP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca kontra memorie banding dari terbanding I, II September 2018, pada pokoknya menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 4/Pdt.G/2018/PN LBP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya mengabulkan gugatan para penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian, dengan pertimbangan pada pokoknya oleh karena materi gugatan dalam Rekonvensi, bukti surat yang dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, adalah bukti surat yang sama dalam gugatan Rekonvensi, oleh karena para penggugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya (bantahannya) dalam gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para penggugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, karenanya patut untuk dikabulkan (Hal 86 putusan), dalam pokok perkara, bahwa pelepasan hak dengan ganti rugi dibuat berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi dari M. Nusran kepada Ahmad Suandi tanggal 27 Desember 2006 dengan total luas tanah  $\pm 240.000 \text{ m}^2$  masing-masing tanah luas  $20.000 \text{ m}^2$  (bukti T I, II -

Halaman 30 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) yang mana surat tersebut di buat dan ditandatangani berdasarkan surat-surat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T1, I, II - 27 sampai dengan bukti surat T-I, II - 40 dan surat keterangan Camat Labuhan Deli Nomor 5/3/1985 tertanggal 20-9-1985 atas nama Sirun yang memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (bukti surat T - I, II - 42) yang identik dengan bukti surat T - III -13 C yang diajukan oleh tergugat III, selanjutnya diputuskan dalam pertemuan dan peninjauan penentuan batas antara Desa Karang Gading dan Desa Telaga Tujuh tgl 16 November 2006 di putusan obyek sengketa termasuk Dusun V Desa Karang Gading dan obyek sengketa dimana tergugat I dan II dapat membuktikan sangkalannya yang menyatakan obyek sengketa berada di wilayah Desa Karang Gading, sehingga bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian untuk mendukung sangkalannya tergugat I, II (Halaman 74, 75, 76 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari dalil memorie banding, kontra memorie banding dan putusan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan pada pokoknya dimana para tergugat telah dapat mempertahankan sangkalannya dimana tergugat I, II mendapatkan obyek sengketa didasarkan pelepasan hak dengan ganti rugi dari Ahmad Suandi (tergugat III) kepada Wagimun (tergugat I) yang di buat di depan pejabat Notaris di Stabat (bukti T1, II 1 s/d T1, II - 13) Halaman 42 s/d 43 putusan, pelepasan ganti rugi tersebut per Oktober 2007, di pihak lain para penggugat mendalilkan hak mereka didasarkan bukti sertifikat (bukti P1 s/d P13) pembuatan sertifikat Desember 2008, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan siapakah yang lebih berhak atas obyek sengketa tersebut para penggugat mendalilkan haknya didasarkan bukti Oethentik (sempurna) tetapi terbitnya (pembuatan) tahun 2008, sedangkan para tergugat perolehan hak dengan ganti rugi pada tahun 2007 dalam arti lebih duluan para tergugat, sebelum terbitnya sertifikat, untuk lebih tepatnya menentukan siapakah lebih berhak, sesuai dengan tugas Hakim yang paling utama tugasnya konstruksi hukum, dalam pengertian menghubungkan yang satu dengan yang lain, menghubungkan keadaan yang satu dengan yang lain dan disimpulkan a contra rio, dalam arti membuat konstruksi sebuah rumah yang harus kokoh dan indah, oleh karena itu akan dihubungkan dengan keadaan perkara ini, terutama keterangan saksi-saksi dan menghubungkannya dengan surat-surat bukti dan nilainya, dan keadaan lainnya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan saksi para penggugat saksi ke- 1 Arsyah Isa, pada pokoknya menerangkan pada tahun 1975 saksi dan pak Tuhalus ada meminta tanah untuk di garap kepada pak Bahrum menjabat

Halaman 31 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



sebagai Kepala Lorong, saksi usahai tahun 1983/1984 dan pada tahun 1984 tanah tersebut di jual kepada pak Pasaribu, harga menjual tanah tersebut Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebelum di jual kepada pak Pasaribu di tanami padi, selanjutnya saksi ke- 2 Bahrum pada pokoknya menerangkan pada tahun 1975 saksi bersama 12 orang lainnya pernah membuka tanah di pulau Bento, pada tahun 1975 saksi pernah menjabat Kepala Dusun, tahun 1986 s/d 2000 sebagai pejabat Sekretaris Desa, saksi mengerjakan tanah tersebut ±3 tahun lamanya, pada tahun 1984 sewaktu saksi sebagai sekdes menjual tanah tersebut kepada Pasaribu, selanjutnya saksi ke- 3 Sunarto, pada pokoknya saksi mengetahui pulau Bento milik keluarga Pasaribu, saksi melihat pada tahun 2005 keluarga Pasaribu menanam kelapa dilahan tersebut dan ada mengurus surat-surat tanah prona, bahwa pada tahun 2006 ada alat berat mengerjakan tanah tersebut kemudian dilaporkan Harbert Pasaribu, yang memohon untuk persertifikatan tanah tersebut adalah S. Pasaribu dan Harbert Pasaribu dan sertifikat tersebut telah terbit, (Hal 35 s/d 39 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dijadikan merupakan fakta hukum dimana tanah terperkara telah ada penguasaan sejak tahun 1975 yang kemudian pada tahun 1984 tanah tersebut telah di jual kepada Pasaribu (dalam hal ini termasuk penggugat), yang mana sebelumnya telah di tanami kelapa dan padi, dan selanjutnya pada tahun 2006 ada yang mengerjakan tanah tersebut dengan alat berat dan telah dilaporkan penggugat, hal itu sejalan dengan dasar gugatan halaman 4 putusan, tindakan tergugat III yang menguasai tanah dimana tergugat III telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan tanggal 29 September 2011 dengan pidana No. 27/Pid.C/2011/PN LP, selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya atas putusan MA No. 1054 K/Pdt/2016, para penggugat mengajukan gugatan pengosongan tanah dimaksud, karena penggugat lah sebagai pemilik tanah seluas 254.905 m<sup>2</sup> agar tergugat I, II dan III segera mengosongkan tanah dimaksud (Hal 4 dan 5 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terlihat dimana sejak tahun 1975 telah ada penguasaan tanah tersebut, yang kemudian tahun 1984 telah di jual antara lain kepada para penggugat (Pasaribu), penguasaan para penggugat sejak tahun 1993 dengan menanam padi, jagung dan tanaman lainnya (Halaman 2 dalil gugatan), apalagi penguasaan yang dilakukan oleh tergugat III telah ditempuh jalur hukum juga pidana menambah keyakinan dimana tersebut sebagai pemiliknya adalah para penggugat, dan perolehan sertifikat pun hemat Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar alas hak, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilihat dari hukum positif bukti sertifikat dari No. P1 s/d P13 (Halaman 30, 31 putusan), yang diajukan oleh para penggugat mempunyai nilai Oethentik (sempurna) adanya, terkecuali dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu hak dari para penggugat terlindungi adanya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para tergugat, saksi ke- 1 Arwin Amri, pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui obyek sengketa di dalam perkara ini (Hal 50 putusan bagian atas), saksi ke- 2 Bahri, pada pokoknya menerangkan, tidak kenal Albert Pasaribu, setahu saksi tanaman sawit di pulau Bento adalah milik Akiang dan mulai di tanam 2 (dua) tahun yang lalu (Hal 50 bait 6 keterangan saksi ke- 2) demikian juga saksi ke- 3 Husni BA, pada pokoknya menerangkan tidak kenal Herbert Pasaribu setahu saksi tanaman sawit yang tumbuh di pulau Bento milik Akiang dan mulai di tanami 2 (dua) tahun yang lalu dari keterangan para saksi tergugat tersebut dapat disimpulkan adanya tanaman sawit tersebut obyek sengketa baru 2 (dua) tahun yang lalu, itupun atas nama Akiang bukan atas nama para tergugat sehingga keterangan para saksi tersebut tidak mendukung dalil para tergugat ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula hak pelepasan dengan ganti rugi diajukan para tergugat bukti T1, II - 1 s/d T1, II, 13) Hal 43, 44 putusan, demikian juga bukti pelepasan hak dengan ganti rugi yang diajukan oleh tergugat III, bukti tersebut dari No. TIII -1a s/d TIII – 21, khusus bukti pelepasan hak dengan ganti rugi tertanggal 27 Desember 2006, sedangkan bukti T1, II – 1 s/d TI, II 13) pelepasan tersebut antara lain 2006 s/d 2007 antara lain tanggal 10 Oktober 2007, yang apabila dihubungkan dengan bukti pelepasan dengan ganti rugi bukti P - 19,s/d P-31) (Hal 68 s/d 69 putusan dimana ganti rugi tersebut dilaksanakan pada tahun 1994, antara antara lain No. 52/500/T.7/1994, 53/500/T.7/1994 dimana peristiwa hukumnya terlebih dahulu, para penggugat yaitu yaitu para penggugat tahun 1994 sedangkan para tergugat pada tahun 2006, oleh karena itu timbulnya sertifikat atas nama para penggugat tahun 2008 dapat di terima, karena baik penguasaan fisik dan terbitnya suat-surat terlebih dahulu para penggugat, karena itu hak atas sertifikat tersebut mempunyai nilai atasnya, karenanya hak para penggugat harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan tentang lokasi obyek sengketa apakah di Telaga Tujuh atau di Desa Karang Gading, dimana tanah para penggugat di Telaga Tujuh, sedangkan tanah tergugat I dan II di Desa Karang Gading, dari hasil pertemuan arahan H. R. Aman Tarigan (Asisten I Administrasi Pemerintahan

Halaman 33 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang) tanggal 16 November 2006, menyatakan pulau Bento adalah termasuk dalam wilayah Desa Karang Gading (Hal 76 alinea ke- 1 putusan), sehingga oleh Hakim Tingkat Pertama disimpulkan bukti T1. II – 54 dan bukti T1. II - 55 sehingga didasarkan keadaan tersebut surat-surat para tergugat tersebut memenuhi pembuktian, atas pertimbangan ini Hakim Tingkat Banding berpendapat dari kronologi tanah penguasaan tanah tersebut telah berjalan mulai tahun 1975 dan seterusnya sampai peralihan kepada para penggugat tahun 1984 dan penguasaan tahun 1993 oleh para penggugat dengan menanam jagung, padi, juga pelepasan hak dengan ganti rugi yang diajukan oleh para penggugat pun tahun 1994, dapat di simpulkan dan di yakini sebelum tahun 2006 permasalahan penentuan wilayah tersebut, belum menjadi masalah dengan sendirinya tentang penentuan nama desa tersebut baru menjadi masalah setelah tahun 2006, sedangkan perolehan sertifikat oleh para penggugat didasarkan surat-surat sebelumnya, oleh karena itu sekali lagi dinyatakan sertifikat para penggugat mempunyai nilai oethentik (sempurna) demikian juga tentang petugas Agraria dan petugas pengukuran sepanjang ada keberatan para tergugat tentang hal tersebut dapat ditempuh melalui keputusan pejabat Tata usaha Negara yang obyeknya kongkrit dan final ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat untuk menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para penggugat kerugian materil karena para penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 bulan terhitung Februari 2010 sampai Desember 2017 dan jika di konpensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan / hektar , berarti kerugian para penggugat perbulan adalah 25,5 Ha. x Rp. 2.000.000,- / hektar = Rp. 51.000.000,- = Rp. 4.233.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para penggugat yang di beri tanda P - 32 s/d P - 40 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 ternyata nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah sengketa adalah Rp. 140.000.000,- / hektar, sehingga tuntutan penggugat berupa konpensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan / hektar menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah patut dan wajar, akan tetapi karena para tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi (bukti T.I.II-1 s/d T.I.II.13) maka adalah adil apabila tuntutan penggugat berupa konpensasi

Halaman 34 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut dapat dikabulkan separohnya dari tututan para Penggugat apalagi permintaan tersebut 2 tahun setelah timbulnya sertifikat tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan / perhektar, sehingga tuntutan kerugian materil yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi adalah sebesar 25,5 Ha x Rp. 1.000.000,- / hektar = Rp25.500.000,- x 83 bulan = Rp. 2.116.500.000,- (dua milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat untuk menguhukum tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para penggugat kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena tidak beralasan menurut hukum, maka menurut Pengadilan Tinggi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini,dengan mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;

Menimbang, bahwa tentang provisi dan dalam eksepsi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sedangkan dalam Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa juga tentang uang paksa tidak dapat dikabulkan karena merupakan eksekusi riil, demikian juga ini tentang serta merta sungguhpun ada bukti sertifikat yang paling tepat mengabulkan tersebut adalah di peradilan tingkat pertama, demikian juga tentang sita jaminan, tidak dilakukan sita jaminan, maka tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak para tergugat di pihak yang kalah, maka ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dibebankan kepada para Tergugat/Terbanding;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 25 Juni 2018 ;

Halaman 35 Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi tergugat I, II, dan III seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 254.905 M<sup>2</sup> (*duaratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :
  - 2.14. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - 2.15. Tanah atasnama HERBERT BENYAMIN PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 579/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 2.16. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG, No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 450/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - 2.17. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG, No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 577/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 2.18. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 451/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - 2.19. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 31/10/2008 No. 450/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 14 Nopember 2008;
  - 2.20. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK, No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 313/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
  - 2.21. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK, No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 612/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - 2.22. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 600



- luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 453/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.23. Tanah atas nama HENDRIK L PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 578/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.24. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU, No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 576/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.25. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN, No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 21/11/2008 No. 314/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- 2.26. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN, No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 613/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit, yang secaranyata tanah a quo adalah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum {*Onrechtmatige Daad*};
4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian materil yang keseluruhannya; sbb:

**Kerugian Materil:**

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 bulan terhitung Februari 2010 sampai Desember 2017, dan jika dikompensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan/hektar. Berarti kerugian Para Penggugat adalah 25,5 Ha x Rp1.000.000,- / hektar = Rp 25.500.000,- x 83 bulan = Rp2.116.500.000,- (dua milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019** oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manulang, S.H., M.H., dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Khairul**, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

TTD

**Tigor Manulang, S.H., M.H**

TTD

**Ahmad Sukandar, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

TTD

**H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Khairul, S.H., M.H**

Perincian Biaya:

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| 1. Meterai     | Rp | 6.000,00                                       |
| 2. Redaksi     | Rp | 5.000,00                                       |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,00</u>                              |
| Jumlah         | Rp | 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |